



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Wijaya Kusuma No. 3 Banjarbaru 70711

Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886

Website: bpptpm.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 001 / KURSUS / SK / I / BPPT & PM / 2016
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 15 Januari 2016 kepada Penyelenggara Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Keputusan Mendiknas Nomor : 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal ;
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru; dan
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan : a. SITU dari Camat Banjarbaru Selatan Nomor : 506/001/SITU tanggal 05 Januari 2016.
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/0153DP/2015 tanggal 22 Desember 2015.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin kepada :
Nama Lembaga : LKP "SUN FLOWER"
Jenis Program : Kursus Tata Rias Rambut, Tata Rias Pengantin, Menjahit, Tata Boga
Alamat/Lokasi : Jl. A. Yani Km. 34,3 No. 11D RT. 001 RW. 001
Kota : Banjarbaru
Pemimpin/Penanggung jawab : Hj. LILIK LATIFAH
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **22 Desember 2015 sampai dengan ditutupnya KURSUS tersebut / adanya pencabutan izin KURSUS.**
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Kursus sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
2. Camat Banjarbaru Selatan.
3. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.